



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 165 /D-04/ IV /TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 383/D-04/XII/TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KABUPATEN SEHAT TAHUN 2020-2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 383/D-04/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2020-2023, perlu disesuaikan susunan kepengurusannya untuk efektifitas dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Daerah, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 383/D-04/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 383/D-04/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2020-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 383/D-04/XII/TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT TAHUN 2020-2023.

Diktum I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 383/D-04/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2020-2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 April 2021
BUPATI LUWU TIMUR,



§BUDIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 165 /D-04/ ^{IV} /TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

LUWU TIMUR NOMOR 383/D-

04/XII/TAHUN 2020 TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN

SEHAT TAHUN 2020-2023.

SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2020-2023

- I. Pelindung/Penasehat :
1. Bupati Luwu Timur
 2. Wakil Bupati Luwu Timur
 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
 4. Ketua Pengadilan Negeri Malili
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Malili
 6. Perwira Penghubung Kab. Luwu Timur
 7. Kapolres Luwu Timur
 8. Ketua TP PKK Kab. Luwu Timur
- II. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
 5. Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur
 6. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Setdakab. Kab. Luwu Timur
 7. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Luwu Timur
 8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 9. Kepala Dinas Kesehatan
 10. Direktur External PT. Vale Indonesia Tbk
- III. Pengurus Harian
- a. Ketua Umum : Dra. Hj. Sufriaty
 - b. Wakil Ketua I : Herdinang
 - c. Wakil Ketua II : Hj. Haslinda Wahab
 - d. Wakil Ketua III : Aswadin, ST.
 - e. Sekretaris I : Mahyuddin, ST, MM
 - f. Sekretaris II : Junaedi
 - g. Bendahara : Yeni Sabar
- IV. Penanggungjawab Teknis Tatanan
- a. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat :
 - Koordinator : Sahmuddin
 - Anggota : 1. Ezra Lallo
 2. Idiana
 3. Agustinus

- b. Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi :
- Koordinator : Syaparuddin
- Anggota : 1. Irwan
2. Burhanuddin
3. Yudi Burhan
- c. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat :
- Koordinator : Andi Yuniati Adnan
- Anggota : 1. Abshar
2. Masnani
3. Ermayanti
- d. Tatanan Pariwisata Sehat :
- Koordinator : Hasratang
- Anggota : 1. Musakkir
2. Hendro Prabowo
3. Tanty Rahmawati
- e. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi :
- Koordinator : Masniati
- Anggota : 1. Nurjana Syahadat
2. Baso Ikhwan
3. Nurbaya
- f. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri :
- Koordinator : Balobo Abbas
- Anggota : 1. Yetriani Bosa
2. Angga Anggriawan
3. Lutfi Jaya
- g. Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat :
- Koordinator : Hj. Julaeha Talib
- Anggota : 1. Suparman
2. Nurmiati
3. Rahmatullah
- h. Tatanan Pertambangan Sehat :
- Koordinator : Nasir
- Anggota : 1. Iskandar
2. Andi Narwis
2. Syawal

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN